

**PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA
MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023¹**

Oleh :

Evra Syalomitha Bitty²

Adi Tirta Koesoemo³

Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan pidana mati terhadap pembunuhan berencana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat tegas dan langsung dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana, dengan penekanan dan efek jera. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok utama, tetapi menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek. 2. Terdapat transformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, beralih dari KUHP lama warisan kolonial Belanda menuju KUHP Nasional yang lebih modern dan humanistik. Dimana KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan bertujuan untuk menekankan kepastian hukum dan efek jera. Sedangkan KUHP Nasional membawa pembaharuan mendasar karena menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan memiliki pilihan utama yaitu sebagai upaya terakhir yang hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap serius.

Kata Kunci : *pidana mati, KUHP baru, KUHP lama, pembunuhan berencana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Hak yang melekat sejak seseorang dilahirkan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib kita hormati, lindungi dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang untuk perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada kehidupan setiap warga negara melalui berbagai perangkat hukum, termasuk hukum pidana. Perlindungan tersebut menjadi sangat penting karena kehidupan manusia merupakan nilai fundamental yang harus kita jaga demi terciptanya ketertiban dan keamanan dalam Masyarakat.⁵

Tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap jiwa karena diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Karena kejahatan ini dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum yang paling serius karena secara langsung sudah menyerang hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi paling mendasar. Menurut doktrin hukum pidana, pembunuhan dikelompokkan sebagai delik materiil, yang artinya suatu perbuatan baru dan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, yaitu matinya seseorang.⁷

Dalam KUHP lama, ancaman pidana terhadap pembunuhan berencana tergolong sangat berat karena mencakup kemungkinan dapat dijatuhkan pidana mati. Pidana mati dalam sistem KUHP lama ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius, termasuk juga pembunuhan berencana. Pengaturan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang menempatkan perlindungan terhadap nyawa seseorang sebagai kepentingan hukum yang sangat penting sehingga

⁵ Rena Yulia, "Perlindungan Hak Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 2, 2022, Hal. 215.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 2, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal. 112.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010957

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan berat terhadap nyawa orang lain dapat dikenakan sanksi yang paling berat dalam sistem pemindaan.⁸

Pada tahun 2023, Bangsa Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP Nasional. Lahirnya KUHP Nasional memiliki tujuan untuk terjadinya reformasi hukum pidana yang lebih baik dan tentunya modern yang telah mengikuti perkembangan zaman dan perubahan budaya hukum Masyarakat yang semakin maju dan berkembang, beda halnya dengan KUHP lama yang masih menggunakan bekas dari peninggalan Kolonial Belanda.⁹

Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana”*.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dulu diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Keduanya, memiliki prinsip mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat diancam dengan pidana paling berat, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Maka dari itu perbedaan mendasar antara pidana biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*) terletak pada jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Dalam pembunuhan biasa, niat dan pelaksanaan perbuatan terjadi secara hampir bersamaan tanpa adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang untuk mempertimbangkan apa yang menjadi akibat dari perbuatannya. Berbanding terbalik dengan pembunuhan berencana yang terdapat tenggang waktu yang memungkinkan bagi pelaku untuk merancang cara pelaksanaan, menentukan alat yang akan digunakan, memilih waktu dan tempat, serta menimbang kembali niatnya. Karena ada kesempatan untuk berpikir secara tenang dan merencanakan tindakan.¹⁰

Dengan adanya perubahan ini, salah satu isu yang menonjol adalah keberadaan dari pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana sistem hukum yang baru ini memberikan ruang bagi evaluasi masa percobaan untuk pelaku pidana mati. Dimana hukuman mati sudah menjadi isu yang kontroversial dalam penegakan hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Dapat digarisbawahi bahwa KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan sebagai bagian dari pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 100.¹¹

Salah satu contoh kasus yang merepresentasikan penerapan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana, adalah sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 62/Pid.B/2025/PN Pariaman.

Kronologinya sebagai berikut

Bermula pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 ketika korban Nia Kurnia Sari yang berprofesi sebagai penjual gorengan sedang berjualan di wilayah Kabupaten Padang, Sumatera Barat. Pada saat itu korban sempat melayani beberapa orang yang berada di sekitar lokasi, termasuk terdakwa. Setelah korban melanjutkan perjalanan untuk berjualan, terdakwa timbul niat untuk melakukan perbuatan jahat terhadap korban. Terdakwa kemudian menyusun rencana dengan mempersiapkan tali rafia yang nantinya akan digunakan untuk mengikat korban apabila melakukan perlawanan. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa melihat korban berjalan sendirian dan kemudian menghadangnya di sebuah lokasi sepi. Terdakwa selanjutnya menutup mulut korban hingga tidak berdaya, lalu menyeret korban ke arah perbukitan yang jauh dari permukiman warga. Di tempat tersebut, terdakwa mengikat tangan dan kaki korban menggunakan tali rafia, kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam keadaan dan kondisi korban yang tidak mampu melakukan perlawanan. Setelah melakukan perbuatan kejinya, terdakwa membunuh dan menyeret tubuh korban sekitar beberapa ratus meter dan menguburkan jasad korban di sebuah lobang untuk menyembunyikan perbuatannya. Setelah dari kejadian itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan berusaha menjalani aktivitas seperti

⁸ Rena Yulia, *“Perlindungan Hak Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,”* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 2, 2022, Hal. 220.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia: Menuju Hukum Nasional yang Demokratis dan Humanis,* (Jakarta: UI Press, 2023), Hal. 58.

¹⁰ Marcus Priyo Gunarto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), Hal. 142.

¹¹ Albert Aries, *“Paradigma Keadilan Korektif dan Restoratif dalam Ketentuan Pidana Mati pada KUHP Nasional,”* Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 3 (2023): Hal. 289-304.

biasanya seolah tidak terjadi sesuatu. Korban kemudian dilaporkan hilang oleh pihak keluarga, pada akhirnya tanggal 8 September 2024 jasad korban ditemukan dalam kondisi terkubur. Berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, terdakwa akhirnya berhasil ditangkap beberapa hari kemudian dan diproses secara hukum hingga perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn, di mana majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan kekerasan seksual terhadap korban.

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pidana karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak hidup setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang pada saat itu masih digunakan.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk menegakkan norma-norma, dan peraturan yang ada. Mencegah kasus-kasus seperti ini, maka perlu penegakan hukum yang semestinya. Agar pelaku yang melakukan kejahatan seperti ini mendapatkan efek jera dan tidak akan ada lagi kasus pembunuhan berencana.¹²

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan melalui proses sistem peradilan pidana, dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga pada tahap pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh pengadilan. Setelah melalui proses persidangan, majelis menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana mati.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan suatu kejahatan yang dilarang oleh aturan hukum akan dikenakan sanksi pidana, mengenai hal tersebut pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat untuk berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, dimana menjadi tempat untuk menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.¹⁴

Pidana mati sampai sekarang masih terus diterapkan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di antara 58 negara yang masih menerapkan sanksi hukuman mati. Dalam perkembangannya, Indonesia mengambil posisi sebagai negara "retensionis kompromistis", yang artinya tetap mempertahankan pidana mati namun dengan batasan-batasan yang sangat ketat dan bersifat selektif.¹⁵

Pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur "perencanaan terlebih dahulu" sebagaimana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur ini menjadi pembeda antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana.¹⁶

Tidak semua pembunuhan berencana akan dijatuhkan dengan pidana mati. Namun, hakim

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 18 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), Hal. 14.

¹³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Berat*, (Bandung: Alumni, 2023), Hal. 240.

¹⁴ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004), Hal. 7

¹⁵ Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from AUtilitarian Perspective," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*8, no. 1(2022):1-12.

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, Hal. 312.

akan mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan, seperti tingkat kekejaman, jumlah korban, motif pelaku, serta dampak sosial yang timbul dari pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, faktor-faktor tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi berkembang dalam praktik peradilan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih mengedepankan pendekatan individualisasi pidana, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan secara komperatif kondisi dan perbuatan dari pelaku sebelum menjatuhkan pidana.¹⁷

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada dasarnya diatur dalam berbagai perundang-undangan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak yang ditunjuk oleh negara. Di dalam pengaturan pidana mati terdapat perubahan berdasarkan aturan hukum di Indonesia. Dilihat dari Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjalankan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat si terpidana di tempatkan. Dari situ pelaksanaan hukuman pidana mati di ubah oleh Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang pelaksanaan pidana mati, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dengan cara ditembak sampai mati.¹⁸

Pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup dua kategori hukuman yang berbeda, termasuk hukuman utama dan hukuman tambahan. Bentuk hukuman yang mendasar meliputi hukuman mati, penahanan, penjara, dan denda uang. Hukuman tambahan terdiri atas: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dilihat dari ketentuan Pasal 270 KUHP dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dari Pasal-pasal diatas tata cara pelaksanaan pidana mati melalui ditembak sampai mati dengan sasaran jantung terpidana justru menjadi suatu cara yang paling efektif dan manusiawi untuk mencabut nyawa. Memiliki kecil kemungkinan

kalau terpidana akan hidup. Dengan cara seperti itu dinilai tidak melanggar UUD 1945, karena terpidana tidak tersiksa dahulu baru mati.

Penerapan pidana mati juga memiliki kelemahan dari sistem yang dianut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dimana hukuman pidana mati ini sering mendapat kritik karena sifatnya yang mutlak dan tidak dapat ditarik kembali. Yang artinya, apabila eksekusi telah dilaksanakan, maka tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan apabila di kemudian hari ditemukan fakta hukum baru yang menunjukkan bahwa putusan tersebut keliru.

Penerapan pidana mati sangat jarang terjadi pada kasus pembunuhan berencana. Penerapan Pasal 340 yang sekarang menjadi 459 KUHP relatif lunak sehingga berpotensi memberikan celah bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengurangi efek jera. Dalam kaitanya dengan penjatuhan pidana, Anselm von Feuerbach mengatakan bahwa dasar hukum umum tentang perlu-tidaknya suatu hukuman dijatuhkan dan tentang adanya suatu hukuman itu sendiri adalah kebutuhan untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik, dengan meniadakan niat seseorang untuk melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Ada beberapa perbedaan fundamental dengan KUHP Lama, yaitu:

1. Ketidakpastian dan kepastian eksekusi. Dibawah KUHP Lama (WvS), terpidana mati seringkali berada dalam "deret tunggu" yang tidak pasti selama bertahun-tahun tanpa dasar hukum yang jelas. Sedangkan KUHP Nasional memberikan kepastian hukum melalui jangka waktu 10 tahun yang eksplisit.
2. Tujuan pemundaan. KUHP Lama menitikberatkan pada penjeraan absolut. KUHP Nasional menitikberatkan pada rehabilitasi. Jika seseorang pelaku pembunuhan berencana mampu membuktikan perubahan karakter selama di lembaga pemasyarakatan, negara memberikan kesempatan kedua melalui perubahan jenis pidana.

Mekanisme perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional bertumpu pada indikator "perbuatan terpuji" yang dijatuhkan oleh terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Dimana ini merujuk pada adanya perubahan sikap dan perilaku yang signifikan, ketaatan terhadap peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta keaktifan dalam mengikuti program pembinaan.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2022, Hal. 145.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal. 112.

Penilaian ini tidak dilakukan secara subjektif oleh pihak LAPAS, melainkan proses berjenjang yang melibatkan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Dimana tim ini bertugas memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan serta pembimbingan bagi warga binaan. Dan jika terpidana dinilai memenuhi syarat, maka perubahan status tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Berikut tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 2

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama).
- (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3

- (1) Kepala Polisi daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.
- (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4

Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersamasama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.
- (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Pasal 8

Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9

Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.

Pasal 10

- (1) Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak memepergunakan senjata organiknya.
- (3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesai pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11

- (1) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
- (2) Jika diminta, dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- (3) Pidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata

¹⁹ Arifin, M. A. (2016). Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam hubungannya dengan Hukum Islam. LEX ADMINISTRATUM, 4(3). Hal. 173-176

terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 12

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13

- (1) Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.
- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

Pasal 14

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komando Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyetakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta seorang dokter.

Pasal 15

- (1) Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.

- (2) Dalam hal terakhir ini, dan juga kemungkinan tidak ada pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Pasal 16

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam Pasal 4 harus membuat berita acara daripada pelaksanaan pidana mati.
- (2) Isi daripada berita acara itu disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang dinyatakan bahwa isi berita acara telah disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.
- (3) Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.

- b. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Militer.²⁰

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukan menurut ketentuan termaksud dalam Bab I dan II, dengan ketentuan bahwa:

- 1) Kata-kata "Menteri Kehakiman" termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan";
- 2) Kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam Bab II harus dibaca "Panglima/Komandan Daerah Militer";
- 3) Kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur militer";
- 4) Kata-kata "Brigade Mobile" dalam Pasal 10 ayat (1) dan "Polisi" dalam Pasal 11 ayat (1) harus dibaca "militer";
- 5) Pasal 3 ayat (1) harus dibaca "Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan

²⁰ Pasal 2-17 Undang-Undang No. 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan”.

- 6) Pasal 11 ayat (3) harus dibaca “Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanda pangkat dan atau tanda-tanda lainnya”.

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan pidana mati sesuai Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 meliputi tahapan sebagai berikut:²¹

- a. Persiapan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pengakhiran.

Adapun hal mengenai Grasi di KUHP Nasional, pelaksanaan Pidana Mati dapat ditunda sampai dengan keluarnya keputusan Presiden terhadap permohonan Grasi oleh terpidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) KUHP Nasional, lalu dalam hal pencabutan hak pada terpidana, mengatur ketentuan bahwa pencabutan hak bagi terpidana yang dijatuhkan hukuman mati dilakukan untuk selamanya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 142 ayat (3) KUHP Nasional.

Dalam konteks pemidanaan, khususnya pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, isu hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Maka dari itu hak hidup merupakan hak yang bersifat absolut dan dapat dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, yang artinya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dapat dilihat juga dari hukum internasional, bahwa pengaturan ini ditegaskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28f ayat (1), menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Karena diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya pidana mati menimbulkan perdebatan, meskipun dalam hukum positif Indonesia pidana mati masih diakui sebagai salah satu bentuk pidana yang sah.

Implementasi pengaturan pidana mati dalam tindakan pembunuhan berencana dapat dianalisis melalui fakta hukum yang saya ambil dari contoh kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn. Di dalam perkara ini, tindakan terdakwa yang telah mempersiapkan tali rafia sebelum menghadang korban Nia Kurnia Sari menunjukkan adanya kehendak yang diputuskan dalam suasana tenang, yang merupakan syarat esensial dari unsur direncanakan terlebih dahulu. Terdakwa juga memiliki tenggang waktu yang cukup untuk melaksanakan dan mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Sehingga ini memenuhi kriteria 340 KUHP lama maupun Pasal 459 KUHP Nasional. Namun, perbedaan fundamental muncul pada tahap penjatuhan sanksi, jika dalam KUHP lama pidana mati diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat retributif (pembalasan), maka dalam kerangka KUHP Nasional, pidana mati kini bersifat khusus dan alternatif. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun, dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa serta harapan untuk memperbaiki diri, yang mencerminkan pergeseran paradigma hukum Indonesia ke arah yang lebih humanistik dan restoratif.²²

B. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Indonesia adalah hasil dari adopsi *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda. KUHP ini diresmikan di Indonesia melalui Staatsblad 1915 No. 732 dan mulai berlaku pada tahun 1918. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, undang-undang ini memiliki posisi sebagai *lex generalis* yang mengatur ketentuan pidana secara umum, termasuk mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Sejak awal penerapannya, KUHP Lama telah mengalami penyesuaian dan revisi, namun secara keseluruhan struktur dan esensinya masih mencerminkan sistem hukum kolonial. Dan mencerminkan paradigma hukum pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), Dimana pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang sah dan dapat langsung dijatuhkan oleh hakim tanpa adanya mekanisme penundaan bersyarat sebagaimana dalam perkembangan sekarang.²³ KUHP Nasional di sisi lain adalah hasil dari

²¹ Arifin, M. A. (2016). *Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam hubungannya dengan Hukum Islam*. LEX ADMINISTRATUM, 4(3). Hal. 176

²² Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn.

²³ Muladi, *Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),

proses legislasi yang panjang dan melibatkan banyak pengakuan kepentingan. Penyusunan ini dimulai sejak awal tahun 1960-an dan memulai berbagai tahap konsultasi, diskusi dan perdebatan hingga disahkannya pada tahun 2022.²⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang ini berkedudukan sebagai *lex generalis* yang menggantikan sepenuhnya KUHP lama. Karena undang-undang ini disusun sebagai bentuk kodifikasi perkembangan pidana hukum modern, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP Nasional adalah pidana mati yang bersifat khusus dan alternatif.

Pidana Mati dapat diubah menjadi Penjara seumur hidup apabila terdakwa berperilaku baik selama sepuluh (10) tahun, dimana ketentuan tidak diatur dalam KUHP lama sebab sistem dalam pelaksanaan pidana ini merupakan suatu bentuk pembaharuan yang baru pertama kali disahkan dan dilaksanakan di Indonesia yang telah dimasukkan kedalam KUHP Nasional.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), pasal ini memperjuangkan proses peradilan pidana dan mencari kebenaran materiil. Dapat juga terjadi kepastian hukum pada pasal tersebut karena dalam unsurnya ialah:

1. Merenggut nyawa orang lain;
2. Dengan sengaja;
3. Dipikirkan terlebih dahulu.

Dalam mencari kebenarannya kadangkala persidangan dihadapi ketika si terdakwa yang di dakwa Pasal 340 KUHP menganggap bahwa pembunuhan berencana tidak dipikirkan lebih dahulu, namun hal tersebut merupakan langka untuk menghindari dari ancaman pembunuhan berencana dengan pidana mati dan seolah-olah bahwa hal tersebut merupakan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini sangat diandalkan melalui keyakinan hakim dalam memeriksa dan mengadili atas terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan berencana dibarengi dengan alat bukti dan kesaksian para saksi ketika mencari kebenaran materiil. Dari segi keadilan hukum, tindak pidana pembunuhan berencana selalu menyita perhatian masyarakat. Pidana mati seolah-olah memberikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang diatur dalam Pasal 459. Dimana pasal ini masih sama dengan KUHP sebelumnya dilihat dari aspek kepastian hukum. Dalam aspek

keadilan hukum bahwa keadilan hukum ini menyangkut hak dan kewajiban yang diproses secara hukum, namun dalam KUHP Nasional, pidana mati dapatlah dilaksanakan apabila terpidana dalam masa percobaan selama 10 tahun tidak menunjukkan perbuatan baik.

Dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1):

“Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Sementara itu dalam Ayat (4), “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Salah satu perubahan mendasar antara KUHP lama dan KUHP Nasional adalah pendekatan terhadap pemindahan dan filosofis hukum yang mendasari. Dimana KUHP Lama lebih bersifat represif dengan fokus pada penghukuman, sedangkan KUHP Nasional mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. KUHP baru juga lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁵

Pidana mati secara eksplanatif termasuk kedalam kategori pidana pokok sebagai mana yang diatur dalam KUHP Pasal 10 huruf a. Berbeda dengan KUHP Nasional, yang menyebutkan kedudukan posisi pidana mati kedalam kategori Pidana alternatif (bersifat Khusus). Dicantumkan dalam Pasal 67 (KUHP Nasional) yang mengatur bahwa:

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, hukuman mati tidak ada didalam pidana pokok, tetapi hanya pidana penjara yang menjadi pidana pokok. Pidana mati dilakukan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan tidak dilaksanakan dimuka umum dengan cara ditembak sampai mati oleh algojo.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2022)

²⁵ Teguh Prasetyo, *Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2020)

Sebagaimana yang telah dicatumkan dalam Pasal 67:²⁶

“Dalam ketentuan ini, tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia. Maka dari itu Pidana Mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, pidana mati merupakan pidana yang paling berat. Untuk itu harus dicantumkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Mengenai ketentuan pidana mati yang dimasukkan kedalam kategori pidana alternatif yang mengatur dan menekankan Pasal 98 KUHP Nasional, yang dimana pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai Upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang menentukan pidana mati sebagai jenis pidana pokok. Pidana mati terletak pada urutan teratas setelah pidana penjara. Maka Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut terdakwa dengan pidana mati tanpa dibarengi tuntutan Penjara seumur hidup atau Penjara sementara waktu. KUHP Nasional juga mewajibkan Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan hukuman mati bersamaan dengan hukuman penjara, karena alasan yang mendasar bahwasannya Pidana mati dituntut secara alternatif agar hak asasi yang dimiliki oleh terpidana masih diperhitungkan sebagai upaya mengedepankan sisi kemanusiaan.

Adapun penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa yang tidak dicatumkan dalam KUHP lama akan tetapi dalam KUHP Nasional ketentuan tersebut dicantumkan secara eksplisit yang diatur dalam Pasal 99 ayat (4) KUHP Nasional:²⁷

“Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Hal yang dimaksudkan di atas karena ketentuan pelaksanaan pidana mati ini mengedepankan Hak Asasi Manusia, yang mana Hak Asasi tersebut terdapat Anak dan Bayi yang harus melanjutkan keberlangsungan hidup sebagai jiwa yang tak bersalah. Ada juga larangan hukuman pidana mati kepada orang yang dibawah umur 18 tahun pada saat kejadian tersebut berlangsung, dan orang-orang yang berumur diatas 70 tahun.²⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa ada 2 bukti bahwa KUHP Nasional ini memuat Hak Asasi Manusia dalam pidana mati. Ketika meletakkan pidana mati sebagai pidana alternatif (bersifat khusus) dan tidak lagi masuk kedalam pidana pokok, yang menandakan ini benar-benar menjalankan Prinsip Hukum *Ultimum Remedium*. Memandang pidana mati adalah pidana terakhir untuk dijatuhkan tindak pidana yang dianggap merengut hak asasi manusia bagi korban kejahatan. Adapun hal lain yang menunjukkan bahwa konsep Pidana Mati dalam KUHP Nasional mengedepankan hak asasi manusia adalah diaturnya ketentuan pada pelaku tindak pidana yang merupakan kategori anak yang melakukan tindak pidana yang mana diancam dengan hukuman mati.

Adapun perbandingan pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan pengaturan Pidana Mati KUHP dan KUHP Nasional

No.	KUHP	KUHP Nasional
1.	Pasal 104: Makar Kepada Kepala Negara	Pasal 191: Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
2.	Pasal 111 ayat (2): Melakukan Hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang	Pasal 192: Makar terhadap negara kesatuan republik Indonesia
3.	Pasal 124 ayat (1): Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang	Pasal 212 ayat (3): Sabotase dan tindak pidana pada waktu perang
4.	Pasal 124 ayat (2): Menghasut dan	Pasal 459: Pembunuhan

²⁶ Pasal 67 Ktab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Pasal 99 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

²⁸ Anggara, Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Yonatan Iskandar Chandra, *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 07

	memudahkan terjadi huru hara.	berencana
5.	Pasal 140 ayat (3): makar terhadap nyawa kepala negara sahabat.	Pasal 479 ayat (4): Tindak pidana pencurian dengan pemberatan
6.	Pasal 340: Pembunuhan berencana	Pasal 588 ayat (2): Perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan.
7.	Pasal 365 ayat (4): Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati	Pasal 598: Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia tentang genosida
8.	Pasal 368 ayat (1) dan (2): Pemerasan dengan pemberatan	Pasal 599: Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia tentang pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional atau kejahatan apartheid.
9.	Pasal 444: Pembajakan di laut mengakibatkan kematian.	Pasal 600: Tindak pidana terorisme
10.	Pasal 479 k ayat (2): Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.	Pasal 610 ayat (2): Tindak pidana narkoba
11.	Pasal 479 o ayat (2): Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan	
Total	11 Pasal	10 Pasal

Sumber : KUHP & Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Implikasi utamanya adalah hilangnya sifat absolut dari pidana mati itu sendiri. Jika dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama terpidana mati menghadapi ketidakpastian waktu eksekusi yang sering kali menimbulkan fenomena “deret tunggu” yang berkepanjangan, KUHP Nasional memberikan jalur hukum yang jelas untuk mengubah status pidana tersebut menjadi penjara seumur hidup. Hal ini memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia yang memberikan kepastian bahwa pidana mati benar-benar diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana di Indonesia

Menurut pendapat Elwi Danil, perubahan paradigma pidana dan pemindahan dalam hal pidana mati memperhatikan perkembangan internasional dan kearifan lokal. Konsep-konsep yang diajukan bertujuan untuk kepedulian para perancang atau kondisi aktual yang hidup dalam Masyarakat.²⁹

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat penulis jelaskan bahwa pentingnya jalinan kerja sama baik secara horizontal maupun vertikal antara *stakeholder* dalam sistem penegakan hukum. Diperlukan kerjasama untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat penegak hukum, yang dimana melalui pendidikan tambahan dan kolaborasi dengan akademisi hukum. Ini merupakan upaya yang dapat dilakukan melalui penelitian, sosialisasi hukum, seminar, kuliah umum, serta penulisan karya ilmiah sebagai bagian dari proses pengembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia.

Tabel 2. Persamaan pengaturan Pembunuhan Berencana dan Pidana Mati

Aspek	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Pengaturan pembunuhan berencana	Diatur dalam Pasal 340 KUHP	Tetap diatur sebagai tindak pidana serius
Pidana mati	Masih dicantumkan sebagai ancaman pidana	Tetap dipertahankan sebagai satu sanksi

Tabel 3. Perbedaan pengaturan Pembunuhan Berencana dan Pidana Mati

Aspek	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 1 Tahun
-------	---------------	-----------------------------

²⁹ Elwi Danil.(2023) *Paradigma Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Kuliah Umum Hukum Penitensier* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.).

	Nomor 1 Tahun 1946	2023
Kedudukan pidana mati	Pidana pokok	Pidana khusus (alternatif)
Sistem pemindaan	Kaku dan retributif	Lebih fleksibel dan individualisasi pidana
Pendekatan Hak Asasi Manusia	Kurang menonjol	Lebih mengakomodasi nilai Hak Asasi Manusia
Fleksibilitas hukuman	Terbatas (pilihan pidana sempit)	Lebih luas (ada masa percobaan, kemungkinan perubahan pidana)

Perbandingan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia, dari semula bersifat retributif dan kaku menuju sistem yang lebih fleksibel, humanis, dan berorientasi pada hak asasi manusia, tanpa sepenuhnya menghapus pidana mati. Pidana mati masih relevan secara kontekstual di Indonesia, namun semakin kehilangan legitimasi secara global. Karena perubahan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan perkembangan hak asasi manusia, meskipun masih bersifat kompromistis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat tegas dan langsung dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana, dengan penekanan dan efek jera. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok utama, tetapi menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut pendekatan retensionis kompromistis, yaitu tetap mempertahankan pidana mati namun dengan pembatasan yang ketat. Hal ini karena adanya masa percobaan 10 tahun sebelum adanya eksekusi pidana mati karena menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila. Disisi lain juga menjadi perdebatan dalam aspek hak asasi manusia.

2. Terdapat transformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, beralih dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama warisan kolonial Belanda menuju KUHP Nasional yang lebih modern dan humanistik. Dimana KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan bertujuan untuk menekankan kepastian hukum dan efek jera. Sedangkan KUHP Nasional membawa pembaharuan mendasar karena menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan memiliki pilihan utama yaitu sebagai upata terakhir yang hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap serius. Pidana mati tidak dihapuskan, tetapi direformulasi secara lebih terbatas dan selektif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera merumuskan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan komprehensif mengenai parameter penilaian “perbuatan terpuji” bagi terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun agar tercipta objektivitas dan transparansi dalam proses transisi hukuman. Selanjutnya Aparat Penegak Hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan menetapkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, bukan sebagai pidana pokok utama, demi menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selanjutnya institusi Tim Pengamat Masyarakat (TPM) harus meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam melakukan pengawasan serta penilaian terhadap warga binaan agar hasil evaluasi perilaku yang dilaporkan kepada Presiden memiliki dasar hukum yang kuat dan bebas dari subjektivitas. Dan bagi para akademisi dan mahasiswa hukum, disarankan untuk memperluas kajian ilmiah mengenai sinkronisasi antara peraturan teknis pelaksanaan pidana mati yang lama dengan filosofis humanis dalam KUHP Nasional guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia.

2. Penegakan hukum khususnya Hakim dan Jaksa diharapkan memiliki kesamaan persepsi dalam menerapkan perlindungan bagi kelompok rentan guna menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam KUHP Nasional. Dan perlu adanya pengawasan ketat bagi pelanggar hukum yang berada di bawah umur dan lansia. Dan melakukan sosialisasi secara masif kepada

masyarakat mengenai pergeseran kedudukan pidana mati, sehingga publik memahami tujuan rehabilitasi yang terkandung dalam inovasi yuridis masa percobaan tersebut. Dengan demikian, diharapkan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional tidak hanya menjadi norma hukum semata, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan Masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Edisi ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Jiwa dan Tubuh: Edisi Revisi Berdasarkan KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. 5 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2023).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 2, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 6 (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 18 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).
- Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

B. Sumber-Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.B/2025/PN Pmn.

C. Jurnal, Artikel, Dan Sumber-Sumber Lain

- Andi, (2022). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Nyawa Manusia," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2.
- Albert, (2023). "Paradigma Keadilan Korektif dan Restoratif dalam Ketentuan Pidana Mati pada KUHP Nasional," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 3.
- Anggara, Eddyono, Napitupulu, Yonatan Iskandar Chandra, *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform).
- Arifin. Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam hubungannya dengan Hukum Islam. LEX ADMINISTRATUM, 4(3).
- Barda, (2022). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Nusamedia.).
- Christianto, (2009). *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana*. Jurnal Konstitusi, 6(1).
- Chazawi, (2024). *Kejahatan Terhadap Jiwa dan Tubuh: Edisi Revisi Berdasarkan KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Elwi, (2023) *Paradigma Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional : Kuliah Umum Hukum Penitensier* (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.).
- Hanafi, (2019). *Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional*. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 3(2).
- Harkristuti, (2023) *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia: Menuju Hukum Nasional yang Demokratis dan Humanis*, (Jakarta: UI Press) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), (2024). *Laporan Kondisi Pidana Mati di Indonesia 2023: Menyongsong Transisi KUHP Nasional*, (Jakarta: ICJR Press)
- I Made, (2023) *Aspek-Aspek Kriminologi dalam Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta)
- Josua Sitompul, (2024). *Dinamika Kejahatan di Era Digital dan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana)
- Komarlah E. Saparadja, *Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama)
- Lilik Mulyadi, (2023). *Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Berat*, (Bandung: Alumni)

- Mahrus, (2022). "*Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional*," Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 3.
- Marcus,(2023). "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Muladi, (2020)."*Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muladi dan Barda, (2021). "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", (Semarang: UNDIP Press)
- Maria,(2022). "*Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*", edisi revisi (Depok: Kanisius)
- Philip, (2007). "*Law, Society, and Industrial Justice*" (New Jersey: Transaction Publishers)
- Prasetyo, (2020). "*Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*". Nusamedia.
- Rena, (2022.)."*Perlindungan Hak Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 2.
- Romli, (2023). "*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*", edisi ketiga (Bandung: Alumni).
- Rizki dkk., (2024). "*Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*," Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 7 No. 2.
- Rifai, (2022)."*Interpretasi Teori Kesengajaan dalam Tindak Pidana Terhadap Nyawa*," Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 2.
- Teguh, (2020). "*Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*" (Bandung: Nusamedia.
- Tirtaamidjaja, (1955) "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", (Jakarta: Fasco), Hal. 165.
- Tongat, (2020). "*Hukum Pidana Materiil: Ajaran Penentuan Tindak Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana*", (Jakarta: UMM Press)

D. Sumber-Sumber Internet

- <https://jdih.bpip.go.id/> Kamus Hukum (2025) Perbandingan pengaturan. Diakses Tanggal 8 Oktober 2025, Pukul 13.45 WITA.
- WWW.CNNINDONESIA.COM (2025). Pembunuhan dan pemerkosa gadis penjual gorengan di Pariman Divonis Mati. Diakses tanggal 14 Maret 2025, Pukul 11.20 WITA